



PUTUSAN

Nomor 0016/Pdt.G/2019/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan IbuRumah Tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Konawe, melalui kuasa hukumnya **AJEMAN,S.HI.** umur 37 Tahun, Laki- Laki, Tempat Tanggal Lahir, Punggaluku 31 Desember 1980, Pekerjaan Pengacara, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kabupaten Konawe, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 04 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, Nomor 0016/Pdt.G/2019/PA Una., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal ----- dan di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha sebagaimana dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : -----

Hal. 1 dari 13 hal Put. No. 0016/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertanggal -----; karena antara Pemohon dengan Termohon telah memiliki hubungan hukum sebagai suami istri;
2. Bahwa dari perkawinan **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** dikaruniai anak yang bernama:
 - **Anak** lahir di Kelurahan Asinua Tanggal 18 -05 - 2011;
 3. Bahwa setelah pernikahan tersebut **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** menetap sementara di Rumah orang tua **TERGUGAT** selama 12 bulan mulai dari bulan April 2010 sampai bulan April Tahun 2011 di Kecamatan -----, Kabupaten Konawe setelah itu **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** pindah sementara kerumah Kost sambil menunggu Rumah kediaman bersama selesai, dan 2 (dua) hari sebelum hari raya idul Fitri Tahun 2018 Penggugat dan Tergugat pindah kekediaman bersama di Kelurahan Unaaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
 4. Bahwa selama pernikahan antar**PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** telah berhubungan layaknya suami istri;
 5. Bahwa pada awalnya perkawinan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** berlangsung baik, rumah tangga tentram dan bahagia, walaupun sekali kali terjadi percekccokan namun oleh **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** sendiri masih dapat dirukunkan;
 6. Bahwa sejak memasuki bulan Desember tahun 2017, perkawinan **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** mulai goyah dikarenakan;
 - 6.1. Hanya permasalahan sepele sebagai pemicuterjadinya pertengkaran namun **TERGUGAT** sering memukul **PENGGUGAT**;
 - 6.2. **TERGUGAT** pernah mengucapkan ingin merubah sikapnya namun **TERGUGAT** juga masih sering melakukan hal yang sama dengan kembali memukul **PENGGUGAT** dan itu terjadi berulang - ulang kali sehingga **PENGGUGAT** sudah tidak merasa nyaman dan tidak cocok lagi membina rumah tangga dengan **TERGUGAT**;
 - 6.3. **TERGUGAT** juga berulang - ulang mengucapkan kata cerai yang ditujukan kepada **PENGGUGAT**;

Hal. 2 dari 13 hal Put. No. 0016/Pdt.G/2019/PA.Una.



- 6.4. **PENGGUGAT** pada bulan september tidak lagi tinggal dikediaman bersama;
- 6.5. **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** saat ini telah pisah ranjang ;
- 6.6. **PENGGUGAT** saat ini tinggal dirumah Orang Tua **PENGGUGAT**;
7. Bahwa adanya pertengkaran dan penganiayaan yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
8. Permasalahan yang dialami oleh **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** pernah dimediasi oleh kedua orang tua **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** namun tidak menemui titik temu;
9. Anak **PENGGUGAT** DAN **TERGUGAT** dalam penguasaan bersama;
10. Bahwa **PENGGUGAT** tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan permasalahan dalam rumah tangga dengan **TERGUGAT**;
11. Bahwa atas dasar uraian diatas Permohonan **PENGGUGAT** telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 19 point F, Jo. Kompilasi Hukum Islam;
12. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan alasan/dali-dalil diatas, **PENGGUGAT** mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT**;
2. Memberikan ijin kepada Penggugat **RANDANIA BINTI DAHRIS** untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra kepada **TERGUGAT** dihadapan sidang Pengadilan Agama Unaaha;
3. Menetapkan anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu **Anak** lahir di Kelurahan Asinua Tanggal 18 - 05 - 2011, umur 7 tahun 8 bulan, dalam pengasuhan bersama tanpa saling

Hal. 3 dari 13 hal Put. No. 0016/Pdt.G/2019/PA.Una.



menghalangi apabila Penggugat dan Tergugat ingin merawat buah hatinya;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila pengadilan agama Unaaha c.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil begitu pun Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dr. Massadi, S.Ag., M.H, sebagaimana laporan mediator tanggal 16 Januari 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban baik secara lisan maupun secara tertulis karena pada persidangan selanjutnya yaitu sidang tanggal 30 Januari 2019 dan sidang tanggal 27 Februari 2019, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor : 0016/Pdt.G/2019/PA.Una tanggal 04 Februari 2019, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan karena suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan saksi-saksi yaitu :

Bukti surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -----, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -----(telah dinazagelen dan telah dilegalisir), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P.;

Hal. 4 dari 13 hal Put. No. 0016/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti saksi

1. SAKSI I, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di ----- Kota Kendari. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saya kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saya;
 - Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan -----;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak Desember 2017;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat suka mengucapkan kata cerai dan mengancam Penggugat;
 - Bahwa Tergugat juga sering memukul Penggugat;
 - Bahwa saya tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar maupun perilaku Tergugat tetapi saya mengetahuinya dari cerita Penggugat kepada saya tentang hal tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018;
 - Bahwa saya tidak pernah melihat Tergugat datang menemui lagi Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain;
 - Bahwa saya bersama keluarga kedua belah pihak telah menasehati dan berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 hal Put. No. 0016/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SASKI II, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan terahir SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Konawe.. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sahabat saya;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan -----;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak Desember 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan setiap kali Tergugat marah, Tergugat selalu mengancam Penggugat dan mengucapkan kata-kata cerai;
- Bahwa Tergugat berlaku kasar dan sering memukul Penggugat;
- Bahwa saya tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar maupun perilaku Tergugat tetapi saya mengetahuinya dari cerita Penggugat kepada saya tentang hal tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018;
- Bahwa saya tidak pernah melihat Tergugat datang menemui lagi Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain;
- Bahwa saya bersama keluarga kedua belah pihak telah menasehati dan berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 13 hal Put. No. 0016/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon keputusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 154 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan dengan memberi nasihat secukupnya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sebagaimana yang telah diamanahkan PERMA NO. 1 tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan hasil mediasi tersebut dengan mediator Dr. Massadi, S.Ag., M.H. dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada sidang pembacaan gugatan dan sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan ini, adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selaku suami istri setelah menikah tinggal bersama dengan rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun sejak Desember 2017 pernikahan Penggugat dengan Tergugat

Hal. 7 dari 13 hal Put. No. 0016/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan karena Tergugat sering memukul Penggugat, serta sering mengucapkan kata cerai yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

1. Benarkah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus?;
2. Apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut?;
3. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga?;

Menimbang, bahwa oleh karena pada sidang selanjutnya Tergugat tidak hadir lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawabannya dan atas ketidakhadirannya itu Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor ----- yang merupakan akta otentik. Akta tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, memuat hari, tanggal dan tahun pembuatannya serta isinya berkaitan langsung dengan peristiwa hukum antara Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa kedua pihak adalah sebagai suami istri, sehingga terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal ----- . Oleh karenanya, Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah masing-masing paman Penggugat dan teman dekat Penggugat, di muka persidangan di bawah sumpah dan bukan orang yang dilarang menurut hukum serta memberi keterangan yang bersumber dari penglihatan dan pengetahuan

Hal. 8 dari 13 hal Put. No. 0016/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai saksi oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering memukul dan mengancam Penggugat serta sering mengucapkan kata-kata cerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan kesaksian kedua saksi Penggugat yang saling bersesuaian keterangannya antara yang satu dengan lainnya, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat ternyata mendukung dan menguatkan dalil-dalil Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim dalam persidangan telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah terjadi perkecokan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering

Hal. 9 dari 13 hal Put. No. 0016/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul dan mengancam Penggugat serta sering mengucapkan kata-kata cerai;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal menyangkut kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan bertujuan diantaranya adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dipertegas lagi pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun apabila rumah tangga tersebut / suami-istri dalam hal ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah tempat tinggal dan tidak saling memedulikan lagi sebagai suami istri, maka tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan;
- Bahwa karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 dan tidak saling menjalankan kewajibannya lagi sebagai suami-istri, dapat ditafsirkan sebagai suatu bentuk perselisihan secara terus menerus;
- Bahwa ternyata dalam setiap persidangan Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, maka kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat diduga kuat bahwa Penggugat tidak mempunyai lagi ikatan batin seperti rasa cinta dan kasih saking terhadap Tergugat bahkan justru yang terjadi adalah sifat benci dan marah yang dapat meruntuhkan sendi-sendi demi kokohnya dan langgengnya suatu perkawinan;

Hal. 10 dari 13 hal Put. No. 0016/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi adalah antara lain karena keduanya telah berpisah tempat tinggal serta Penggugat berkeras melanjutkan perkaranya dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Penggugat secukupnya untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat begitu pula kedua orang saksi Penggugat menyatakan bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa parahnya sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage) dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim dan berkeyakinan bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat dari pada hidup dalam ikatan perkawinan yang faktanya sudah tidak tinggal bersama lagi (pisah);

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, ini menandakan bahwa sudah tidak ada lagi ikatan batin/rasa cinta dan kasih saksing Penggugat kepada Tergugat, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih sedikit mudharatnya dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *CD Maktabah Syamilah kitab al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi :

"دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْ لَيْمُجُّبُ الْمَصَالِحِ"

yang artinya : bahwa menghilangkan kemudharatan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada mendapatkan *maslahat* (manfaat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menentukan bahwa "untuk

Hal. 11 dari 13 hal Put. No. 0016/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang memuat kaidah hukum bahwa “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, karena itu gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata perkara ini adalah diajukan oleh Penggugat selaku istri Tergugat, dan pokok gugatannya adalah menuntut perceraian yang pertama kalinya maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1440 H., oleh Zulfahmi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muh. Yusuf, S.H.I., M.H. dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 12 dari 13 hal Put. No. 0016/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Faryati Yaddi, M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.

Zulfahmi, S.H.I.

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Panitera Pengganti

Dra. Faryati Yaddi, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	245.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	336.000,-

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal Put. No. 0016/Pdt.G/2019/PA.Una.